

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Politik merupakan suatu hal yang sudah digariskan dan beliautur secara lengkap didalam nash, baik dalam Al-Quran dan Sunnah dan beberapa catatan-catatan sejarah lampau para sahabat dan tabi'in yang disana sedang gencar-gencarnya melakukan perluasan dakwah Islam melalui cara invasi ke setiap daerah yang dijadikan suatu objek untuk dikuasi menjadi kawasan dakwahnya. Artinya, bila merujuk kepada sejarah lampau dan disertai dengan ketentuan nash yang ada bahwa politik adalah suatu alat untuk "eksisnya" suatu agama, tanpa politik atau kekuasaan Islam tidak akan pernah diberikan ruang untuk senantiasa menyebarkan pesan dakwahnya secara luas kepada masyarakat yang akan menjadi objek dakwahnya. Meminjam suatu qaul dari Ibnu Al-Qayyim Al-Jarnauziyah disebutkan bahwa menurutnya suatu agama tidak akan tegak tanpa suatu kekuasaan.

Konsep politik tersendiri kerap dikenal dengan istilah "*siyasa*" yang secara etimologi berasal dari derivasi kata "سَاسٌ-يَسُوسُ-سِيَاسَةً" yang memiliki suatu arti adalaah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat suatu keputusan. Makna ini pun sejalan nafasnya dengan kandungan yang ada dalam surah Al-Baqoroh ayat 30 dan Hud ayat 06 yang disana mengamanatkan bahwa manusia adalah memiliki peran sebagai seorang khalifah yang memiliki suatu fungsi untuk memakmurkan isi bumi, hal ini dijelaskan oleh Al-Qurthubi dalam penafsirannya bahwa dalam ayat yang disebutkan beliautas menunjukkan suatu keharusan untuk setiap manusia mengamandatkan salah seorang untuk menjadi seorang pemimpin untuk menata kehidupan masyarakat, dan menegakan hukum dengan seadil-adilnya.<sup>1</sup>

Dalam Islam, politik pun memiliki konsep yang variatif tergantung mekanisme ijtihad yang ditempuh oleh masing-masing ulamanya, dan tercatat didalam sejarah bahwa dalam Islam terdapat dua kutub aliran politik besar yang

---

<sup>1</sup> Dedi Supriyadi. *Perbandingan Fiqh Siyasa: Konsep, Aliran, dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*. 2007. Bandung: Pustaka Setia, hlm 173.

masyhur, dinamai dengan madzhab *sunni* atau *ahlu as-sunnah* madzhab *sy'iah*, dan khawarij. Memang pengistilahan ini kerap kali digunakan konotasinya kepada suatu madzhab fiqh, namun dari sisi historis nomenklatur kedua aliran tersebut berangkat dari suatu aliran politik, yang kedepannya berimplikasi kepada perbedaan dalam perkara aqidah, dan muara akhirnya adalah berbeda terhadap pemahaman fiqh. Dedi Supriyadi dalam bukunya menuliskan bahwa dalam penamaan pemimpinnya pun masing-masing berbeda dalam menamai makna pemimpin tersendiri, madzhab *sunni* memiliki multi definisi dalam memakanai suatu pemimpin, istilahnya dinamai dengan *khalifah*, *imarah*, dan *sulthan*, sedangkan dalam madzhab Syi'ah hanya satu penamaan yaitu imamah, sudah barang tentu perbedaan penamaan ini bukan semata-mata bukan hanya berbeda secara maknanya saja, namun memiliki corak pemikiran dan substansi yang berbeda.

Secara konsep, bahwa yang disebut dengan aliran *sunni* berbeda secara kelembagaan formalnya dengan aliran *syi'ah*. Madzhab *sunni* tidak memformalisasi alirannya sendiri seperti halnya seperti madzhab *syiah*<sup>2</sup>, untuk memotret aliran ini kiranya dapat dilihat dari potretan para ahli siyasah yang ada didalam madzhab *sunni*, seperti Al-Maududi, Ali Abd ar-Raziq, Al-Mawardhi yang terkonsepsi secara konkret bahwa muatan pemikirannya hanya sebatas kajian belaka, karena berpandangan bahwa kekhalifahan disini sifatnya adalah ijtihadi. Berbeda dengan *syi'ah*, bahwa wilayah dari keimamahan adalah wilayah dari dimensi keilahian, yang disana diformulasi dalam istilah *ushul ahkam*, beliauntaranya adalah *tauhid*, *keadilan ilahi*, *kenabian*, *imamah*, dan kebangkitan akhirat.<sup>3</sup> Dalam bahasa Asep Gunawan, Ayyatullah Khomeini seorang revolusi Iran berpendapat bahwa wilayah kepemimpinan dalam perspektif *syi'ah* adalah bisa semata-mata diberikan wewenangnya kepada orang yang biasa-biasa saja, dalam artos orang yang mempunyai otoritas keilmuan yang

<sup>2</sup> *Op. Cit.* Dedi Supriyadi, hlm 28

<sup>3</sup> Shadiq As-Shadr. *Asy-Syi'ah al-Imamiyah*. 1982. *Dar at-Taufiqiyyah*, hlm 1982

mapan, karena apabila wewenangnya diserahkan kepada orang yang biasa-biasa saja, ini sama saja menentang prinsip dari tujuan wahyu ilahi.<sup>4</sup>

Berangkat dari pemahaman beliautas, bahwa khalifah sebagaimana yang telah dikonsepsikan oleh para ulama sunni, berdampak kepada pemahaman terhadap suatu nash yang menghasilkan suatu produk fiqh, kaitannya dengan kekhalifahan bahwa ada perdebatan sengit terkait hukum mengangkat suatu pemimpin dan bagaimana hukum mendirikan suatu Negara berdasarkan titah wahyu yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kekhalifahan memiliki suatu fungsi yang konkret termaktub dalam tulisan Al-Mawardi dalam buku *Ahkam as-Sulthaniyyah* bahwa fungsi kekhalifahan tidak selesai tugas pokok dan fungsinya hanya penerus kepemimpinan duni saja, melainkan ada tugas yang paling abadi ialah meneruskan estafeta kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW. Dalam tulisannya disebutkan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan dari sebagian umat untuk dijadikan seorang pemimpin yang memiliki suatu fungsi sebagai pemimpin bagi umat, dan penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, Allah SWT menyerahkan kepadanya untuk memegang kekuasaan dalam mengurus dan memakmurkan alam semesta, dan mengatur urusan keagamaan yang telah disyariatkan, dengan harapan dapat memberikan suatu kemaslhatan dimuka bumi ini, sehingga terwujud wilayah kekuasaan khusus dan hukum bagi sulthan.<sup>5</sup>

Dengan menimbang krusialitas dan sakralitas terhadap urgensi adanya suatu pemimpin maka Al-Mawardi berpandangan bahwa adanya suatu khalifah merupakan suatu hal yang wajib syar'I –statusnya adalah fardhu kifayah, dan apabila ada beliauntara mereka yang menegakan suatu kekhalifahan ( memilih suatu pemimpin), maka gugurlah semua kewajiban yang ada, dan apabila dalam suatu waktu atau pun kondisi tidak ada, maka Al-Mawardi memberikan dua alternative pilihan, yang pertama memilih kepada orang-orang yang berhak dipilih atau disebut dengan *ahlu ikhtiyar*, yang kedua

---

<sup>4</sup> Asep Gunawan. *Artikulasi Islam dan Kultural : Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 152.

<sup>5</sup> Al-Mawardi. *Ahkam as-Sulthaniyyah*. Beirut:Dar al-Fikr, t.th, hlm 5

bisa *ditrack* secara nasab *keimaman* dari suatu ahli imam.<sup>6</sup> Di lain pihak Al-Juwaini berpendapat bahwa pengangkatan suatu imam berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan secara *ijma*, bukan secara mutlak berdasarkan tuntunan nash<sup>7</sup>,

Beberapa pandangan berangkat dari pengangkatan kekhalifahan pasca Nabi Muhammad SAW wafat, bahwa pada saat itu terjadi percaturan politik yang sangat sengit antara kubu Muhajirin, Anshor dan Ahlu Bait, walaupun dinamika percaturan politik ini dipandang bukan suatu hal yang diciptakan, tetapi ketiga kubu tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda bahwa yang disebut dengan pengangkatan khalifah adalah disana masing-masing punya tangkapan makna tersendiri terhadap perkataan, dan perbuatan Nabi Muhammad SAW.<sup>8</sup> Ulama Sunni berpandangan bahwa kekhalifahan setelah Nabi Muhammad SAW adalah tidak ada ketentuan secara qath'inya Nabi SAW mengangkat khalifah setelahnya, dan pada akhirnya menetapkan mekanisme pengangkatan khalifah secara musyawarah. Secara politis, bahwa aliran *sunni* ini memiliki pilihan politiknya untuk melegitimasi kekhalifahan pasca Nabi Muhammad SAW, karena berpedoman terhadap surah An-Nisa ayat 59, bahwa kepastian ketaatan kepada seorang pemimpin adalah suatu hal yang mutlak, selagi tidak bertentangan dengan ajaran yang telah disyariatkan.<sup>9</sup>

Beberapa pandangan beliautas merupakan doktrin yang sangat prinsip dalam ajaran dan spirit yang melekat dalam madzhab politik *sunni*, namun dalam aspek lain diluar itu masih banyak sekali doktrin yang telah dikonsepsikan oleh madzhab sunni sendiri. Penulis merangkum dalam artikel yang ditulis oleh Muhammad Iqbal dalam Jurnal Al-Qolam. Berikut ulasan Muhammad Iqbal :<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. 1999. Cetakan ke-4. Jakarta : Rajawali Press, hlm 216

<sup>8</sup> Irwan Supriadin. *Konsepsi Keagamaan dan Kepemimpinan Sunni VS Syi'ah*. Jurnal Studi Islam:Fitua. Vol.1.1 Juni 2020, hlm 19.

<sup>9</sup> Hamzah Kamma, dkk. *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*. 2023. Solok: Mafy Mebeliau Literasi Indonesia, hlm 75-76.

<sup>10</sup> *Op.Cit.* Muhammad Iqbal, hlm 175-177

1. Bahwa doktrin *sunni* mengharuskan harus senantiasa taat kepada aturan pemerintahan yang sah, ukuran sah disini diukur oleh proses pemusyawaratan yang dilakukan oleh tokoh atau masyarakat setempat, dan hukumnya haram melakukan pemberontakan kepada kepemimpinan yang sah, selama tidak bertentangan dengan aturan syariat yang berlaku;
2. Hubungan antara agama dan negara, dalam doktrin ini terjadi perdebatan sengit antara tokoh politik Islam, Al-Mawardi yang tetap konsisten mempertahankan argumennya bahwa agama dan negara adalah satu kesatuan yang berkelindan, tidak dapat dipisahkan, Al-Ghazali dengan dimensi ukhrawinya, yang mengatakan bahwa suatu negara harus dapat menjamin kesejahteraan rakyatnya dalam aspek duniawi maupun ukhrawi, berbeda halnya dengan pemikiran Ibn Taimiyyah yang berpendapat bahwa menolak pandangan bahwa suatu negara terlahir berdasarkan ijma, tetapi beliau meyakini bahwa negara menjadi jembatan antara kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan ukhrawi;

Berbeda hal dengan *syi'ah*, bahwa secara dimensi pemikiran politik yang dipunyai oleh madzhab ini adalah menganut politik berdimensi teokrasi, berbeda dengan konsep politik yang dibawakan oleh madzhab *sunni* yang berpendapat bahwa yang dinamakan suatu pemikiran politik adalah wilayah *ijtihadi*. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana aliran *syi'ah* ini mengangkat suatu pemimpin, bahwa dalam mengangkat suatu pemimpin disana tidak ada peran manusia biasa, melainkan disana atas dasar pertimbangan yang ada dalam nash atau wasiat, entah wasiat itu bersifat terang-terangan maupun secara tersembunyi. Dalam pandangannya berpatokan terhadap suatu kronologi Nabi Muhammad SAW yang seketika itu meminta kepada sahabat yang hadir di sekitar itu untuk mengambilkan suatu alat tulis, yang kemudian meminta Ali untuk menuliskannya. Berikut sabda Nabi Muhammad SAW :

*“Bawakan untukku alat tulis, aku akan menyampaikan sesuatu pesan untukmu, supaya kalian tidak melakukan kesalahan nanti setelah aku wafat”.*

Seketika itu Umar bin Khattab menolak perintah itu dan menyatakan bahwa sakit Nabi SAW sudah terlalu parah, Umar berkata bahwa cukup

pegangan kita itu adalah Al-Quran, dalam peristiwa itu sahabat yang ada disana ribut menanggapi ucapan Umar, dan sontak Nabi Muhammad SAW menyuruh semua sahabat untuk keluar dari ruangan itu. Kemudian keluarlah pandangan orang-orang *syi'ah* dari kejabeliaun tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabat yang ada disana keperluannya untuk mendiktekan kepemimpinan pasca Nabi Muhammad SAW wafat, yang pada akhirnya keluarlah tudingan bahwa sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab telah merampas hak dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib.<sup>11</sup>

Dalam riwayat lain pun dikuatkan mengenai proses pengangkatan Ali Bin Abi Thalib sebagaimana yang dikemukakan dalam tulisannya Mustofa Muhammad Asy-Syak'ah dalam kitabnya *Islam bi la madzahiba*, bahwa :<sup>12</sup>

*“Siapa saja yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya, Allahumma, bantulah orang-orang yang menjadikannya (Ali) sebagai pemimpinnya, dan musuhuliah orang-orang yang memusuhinya”. ( Al-Hadits). ; “Aku adalah bagaikan kota ilmu dan Ali adalah pintunya.” ( Al-Hadits).; “Kedudukan Ali bagiku adalah bagaikan kedudukan Harun bagi Musa, hanya saja tidak ada lagi seorang Nabi yang diutus-Nya sesudahku.” ( Al-Hadits).*

Dari paparan beliautas dapat dipahami dan dijadikan landasan bagi golongan *syi'ah* bahwa yang dinamakan suatu pengangkatan khalifah atau imamah merupakan wasiat Nabi Muhammad SAW yang menghendaki sahabat Ali Bin Abi Thalib , meskipun banyak diluar riwayat itu yang menunjukkan suatu isyarat terhadap siapa yang berhak menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pasca Nabi SAW wafat. Berangkat dari pemahaman nash beliautas bahwa sebagaimana yang sebelumnya dipaparkan oleh penulis dalam paragraf keempat bahwa suatu imamah merupakan bagian dari *ushuluddin*.

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 2014. Jakarta:Kencana, hlm 131, selengkapnya dapat dilihat dalam buku Ahmad Syafi'I Ma'arif “Islam dan Masalah Kenegaraan” . 1986. Jakarta: LP3ES, hlm 40.

<sup>12</sup> *Op. Cit.* Dedi Supriyadi, hlm 61. Selengkapnya dapat dilihat dalam karangan Muhammad Asy-Syak'ah. *Islam bilaa Madzahiba* ( Terjemahan A.M. Basalamah).1994. Jakarta:Gema Insani, hlm 134.

Sebagaimana yang beliaunalisa oleh Muhammad Asy-Syak'ah bahwa syi'ah berkeyakinan bahwa yang suksesi atau pengangkatan seorang khalifah adalah berangkat dari suatu proses wasiat, hal ini dapat mengandung suatu arti bahwa jika Rasulullah SAW memiliki kehendak pemimpin setelahNya adalah Ali, maka sudah seharusnya Ali mewasiatkan kepada Hasan, dan maka Hasan akan mewasiatkan kepemimpinannya kepada Husain, dan estafeta berikutnya demikian seperti halnya peneursan tahta kepemimpinan monarki. Golongan diluar syi'ah memandang bahwa syi'ah memiliki sejumlah dalil yang banyak dan kuat, dalam hal kepemimpinan, pendapat diluar syi'ah memandang bahwa tampuk kepemimpinan umat bukanlah hal yang diturunkan secara waris-mewarisi, hal inilah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau saja Allah SWT menghendaki dengan system semacam itu, maka mengapa Allah SWT tidak memberikan suatu anak laki-laki untuk mewarisi kepemimpinannya, karena melihat sosok Rasul diutus untuk menyamapaikan suatu ajaran dengan risalah yang besar. Dalam kacamata sejarah pun memandang bahwa Ali diba'iat menjadi khalifah bukan serta merta karena wasiat, melainkan secara kapasitas beliaukui memenuhi syarat dalam mengembang amanah tersebut, hal ini dinilai sama seperti halnya pengangkatan sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman dengan melauai suatu permusyawaratan yang mufakat.<sup>13</sup>

Selain tefokus pada mekanisme pengangkatan seorang imam yang bertolak kepada pengangkatan secara wasiat, melainkan bahwa suatu imam harus divalidasi akan kema'sumannya dari segala berbagai perbuatan keji, entah secara lahir, maupun bathin, karena suatu imamamah ini berfungsi sebagai pembuat syariat dan pelaksana dari syariat..Pada awalnya syi'ah ini merupakan suatu aliran politik yang kemudian merambak kepada aliran teologi. Pada awalnya hanya sebatas mendukung atau mensuksesikan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi suatu khalifah, karena berpandangan terhadap nash, yang diyakini oleh mereka bahwa pengangkatan Ali merupakan tuntutan dari syariat tersendiri.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Dedi Supriyadi, hlm 62-63. Lihat dalam Muhammad Asy-Syak'ah, hlm 135.

Dari beberapa paparan beliautas dapat disimpulkan bahwa posisi keimamahan dalam madzhab syia'ah merupakan hal yang suatu kemutlakan yang tidak dapat bisa dihindari, dalam Bahasa Qamarudin Khan disebutkan bahwa “Syari’ah takkan dapat berjalan tanpa adanya kekuasaan mutlak yang berfungsi memeliharanya serta menafsirkan pengertian yang benar dan murni pada syari’ah”<sup>14</sup>, berangkat dari pemahaman itulah kesakralan dari seorang *imamah* yang disana secara penunjukan bahwa bukan atas dasar hasil penunjukan yang berasal dari seorang manusia biasa, dan mereka meyakini bahwa penunjukan seorang imam berdasarkan dari apa yang digariskan oleh Allah SWT, keyakinan ini kiranya dapat dipotret melalui *ushul ahkam* yang ada didalam syiah, sebagaimana yang dipaparkan oleh penulis pada paragraf beliautas.

Menimbang dari silsilah keimaman yang kedua belas dipandang masih beliaunggap suatu hal yang ghaib dan tertunggu, sementara dinamika pemikiran keagamaan semakin kompleks dan dinamis, hal ini dapat dilihat daripada posisi *wilayah faqih* yang diyakini sebagai wakil imam yang masih ghoib ( *al-muntzahar*), para fuqaha inilah yang diyakini sebagai wakil imam yang memiliki suatu kekuasaan yang absah dan memiliki wewenangan untuk menetapkan hukum , meskipun keotoritasannya tidak mempunyai suatu kemutlakan. Ahmad Mousawi berpendapat bahwa suatu teori daripada *wilayah faqih* merupakan suatu kelanjutan daripada estafeta kepemimpinan dalam suatu keimamahan, namun yang membedakan daripada silsilah dua belas imam beliautas bahwa wilayah faqih secara penunjukan berdasarkan kepada pilihan rakyat, menurutnya bahwa wakil daripada imam ini berfungsi secara politis sebagai pemecah suatu permasalahan duniawi yang dipecahkan melalui pendekatan keagamaan.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Qamarudin Khan. *Pemikiran Politik Menurut Ibn Taimiyyah* ( Terjemahan, Anas Mahjudin). 1987. Bandung: Pustaka, Cetakan I, hlm 141

<sup>15</sup> Ahmad Mousawi. *Teori Wilayah Faqih : Asal Mula dan Penampilannya dalam Literatur Hukum Syi'ah, dalam Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Bandung:Mizan, Cetakan Ketiga, hlm 129.

Dewasa ini dalam penerapan konsep wilayah faqih tersendiri dapat dilihat dari Negara Iran yang menerapkan bahwa suatu sistem pemerintahan tertinggi suatu negara ada ditangan para faqih yang cendekiawan, para faqih ini diyakini telah memenuhi standar dan kualifikasi tertentu untuk memimpin umat selama keghaiban keimamhan dari Imam Mahdi. dan peletak dasar konsep ini diinisiasi oleh Ayyatullah Khomeini seorang revolusioner Iran yang pada waktu itu terjadi pertentangan dengan rezim Syah Reza Pahlevi dalam penumpasan kolonialisasi dan imperialisasi Negara Amerika, sehingga dampak yang dirasakan oleh negaranya dirasa jauh dari spirit keimamahan yang sudah ditanam sejak dahulu. Maka berangkat dari situasi eksternal yaitu kekacauan yang ada di negara Iran, serta faktor internal yaitu berangkat dari tuntutan teologis alirannya, maka Imam Khomeini mengusulkan suatu konsep pemerintahan dengan nuansa syi'ah sembari menunggu keghaiban imam kedua belas dengan istilah *wilayah faqih*.<sup>16</sup>

Secara bahasa sederhana *wilayah faqih* adalah merupakan suatu ketata pimpinan dan pengelolaan suatu negara dengan ulama, ini merupakan cita-cita Khomeini yang berangkat dari suatu pemikiran politiknya Plato dan Al-Farabi sebagai suatu perwujudan negara yang ideal, oleh karena bahwa wilayah faqih bukan semata-mata corak pemikiran politik yang biasa, melainkan itu merupakan kategori pemikiran filsafat politik Islam. Perlu diketahui bahwa sederet pemikiran Imam Khomeini dapat terekam dalam dua kitabnya yaitu kitab *Kasyful Asrar* dan Kitab *Al-Bay' (al-Hukumah al-Islamiyyah)*., dalam kitab yang pertama berisi tentang bantahan atas tuduhan dari Asror e-Hezor mengenai tuduhan terhadap ulama dan Islam, sedangkan dalam kitab yang keduanya berisi tentang suatu gagasan mengenai keharusan mendirikan pemerintahan Islam.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Rofiki. *Pemikiran Politik Imam Khomeini: Konsep Wilayah al-Faqih dan Penerapannya di Zaman Sekarang*. Jurnal Al-Imarah Vol.7 No.1. Tahun 2022, hlm 92, selengkapnya dapat dilihat dalam Artikel Konsep Pemerintahan Islam Imam Khomeini, karya Hartarti Hartarti, Jurnal Kalam No.5. No.1, 2017, hlm 67.

<sup>17</sup> *Ibid*

Dari beberapa paparan beliautas dimulai dari konsep mengenai politik pemikiran *syi'ah* yang dinilai masih murni, belum tersentuh wilayah ijtihad, sampai pada masa pasca *intizhar* ( menunggu) bahwa madzhab syi'ah tetap dalam pendiriannya bahwa suatu imam merupakan termasuk *ushul ahkam* dan hukumnya wajib ada suatu pemimpin yang mengisi kekosongan imam dengan standarisasi yang telah disepakati, dan wajib pula bagi para pengikutnya untuk menaati aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan. Artinya agama dan politik merupakan salah satu entitas yang tidak dapat dipisahkan satu sama dengan yang lainnya. Maka dewasa ini sehubungan dengan ghaibnya imam kedua belas, maka bagi syi'ah *imamiyah* terkhusus di negara Iran hukumnya wajib untuk menaati suatu kepemimpinan yang itu semua direpresentasikan melalui *wilayah al-faqih*.

Paradigma penting dari Khomeini terkait bentuk negara dan sistem pemerintahan yang digunakan selama ini di negara Iran adalah dengan negara hukumnya , dan pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Namun penerjemahan dari konstitusi tersebut berbeda jauh sebagaimana yang dikonsepsikan oleh aliran politik sunni, bahwa syiah berpendapat bahwa konstitusi disini terletak berdasarkan kepada hukum Tuhan yang murni, dan bukan terletak pada kebutuhan masyarakat yang berkembang di lapangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa nuansa pemikiran politik *syi'ah* cenderung berdimensi teologis, dan bisa disebut bahwa pemerintah Islam adalah “pemerintahan Tuhan atas manusia”, dan Tuhanlah yang memiliki hak penuh sebagai peran legislatif.<sup>18</sup> Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan suatu Negara adalah wajib, karena merupakan suatu instrument untuk menyelenggarakan fungsi berlakunya hukum Tuhan, namun dalam pelaksanaan pemerintahannya Khomeini berpendapat tidak ada lembaga legislative, karena suatu aturan itu berangkat dari aturan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Ari Arkanudin. *Studi Komparasi Konsep Kepemimpinan Atara Imam ( Syi'ah Imamiyah) dan Khilafah ( Hizbu Tahrir)*. 2014. Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 141

<sup>19</sup> Ayyatullah Khomeini. *Al-Hukumah al-Islamiyyah*. Terj Razali Hj Nawawi dan Hayun Hj Nawawi. 1983 Malaysia: ABIM, hlm 32-34.

Lain pihak dengan *hizbut at-tahrir* salah satu pergerakan politik yang diprakasai oleh Taqyudin An-Nabhani , bahwa gerakan ini lestari di tanah Yordania ini masih merupakan golongan dari aliran politik *sunni* sebagaimana yang beliautas dalam pembahasan di awal, bahwa memang dalam tubuh pemikiran sunni tersendiri terdapat pendapat yang variatif mengenai hukum mengangkat suatu pemimpin dan mendirikan suatu negara, ada yang mengatakan itu adalah wajib syar'i dan ada yang berpendapat bahwa itu semata-mata hanya ijthadi saja.

Pemikiran hizbut tahrir ini mengkonsepsikan mengenai *kekhilafahan* dalam sistem pemerintahan, dasar pemikiran Nabhani adalah mengacu kepada catatan sejarah pada masa Nabi SAW wafat , bahwa sahabat Nabi berijma' untuk mengangkat kekhilafahan seusai Nabi SAW wafat. Dalam keputusannya mereka bersepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Shidiq sebagai khalifah penerus Nabi Muhammad SAW, sepeninggal itu dilanjut oleh Umar bin Khattab, kemudian sepeninggal itu dilanjut oleh Utsman bin 'Affan, dan yang terakhir oleh Ali bin Abi Thalib. Realita itu merupakan hasil ijma' para sahabat yang lebih mementingkan memusyawarahkan kekhilafahan setelah Nabi SAW wafat ketimbang mengurus jenazah Nabi Muhammad SAW, sudah barang tentu bahwa ijma sahabat itu mempunyai landasan berfikir yang sangat kuat, artinya bahwa posisi dan situasi dakwah Islam masih bersifat permulaan, belum begitu mengakar kuat, maka sahabat berpendapat bahwa kekhilafahan adalah suatu keharusan untuk menjadi penguasa negara dan pemimpin agama setelah Nabi SAW wafat. Meskipun mereka berbeda pendapat tentang pilihan politiknya, tetapi dari hal itu tidak menggeser sama sekali mengenai status wajibnya mengangkat suatu khalifah.<sup>20</sup>

Pandangan kekhilafahan tersebut berangkat pemahaman yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dasar pemikiran yang pertama ada

---

<sup>20</sup> Peran Hizbu at-Tahrir Membangun Peradaban Islam ke Masa Depan. Makalah yang disampaikan dalam Konferensi *Khilafah Internasional* . 2007

dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 tentang *waliyyul amri* dalam firman-Nya yang berbunyi<sup>21</sup> :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

“Hai orang-orang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu...”<sup>22</sup>

Kemudian berangkat dari pemahaman ayat 48 dalam surah Al-Maidah berkenaan dengan status wajib mendirikan *khilafah*, berikut bunyinya :

فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

“*Putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu*”.

Berangkat dari pemahaman ayat beliautas bahwa memutuskan suatu perkara umat manusia adalah suatu kewajiban mutlak dengan catatan sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT, ayat ini Allah SWT menyerukan secara langsung kepada Rasulullah SAW dan secara tidak langsung memberikan pesan bahwa hendaknya dari sebagian umat untuk mengutus seorang hakim pasca Nabi Muhammad SAW wafat, turunan pemahaman dari hakim disini adalah jelas konotasi yang dimaksud disini adalah sistem *khilafah* yang sesuai dengan amanat yang tertuang dalam firman Allah SWT, karena pandangan dari Taqyudin tersendiri adalah ketentuan dari agama tidak akan tegak tanpa ditunjang dengan kekuasaan. Maka berangkat dari pemahaman beliautas Taqyudin memandang bahwa kedudukan mendirikan khalifah adalah sama wajibnya dengan berwudbu sebagai syarat sahnya sholat.

Adapun dalil dari as-Sunah, telah diriwayatkan dari Nafi’, ia berkata : “Abdullah bin Umar telah berkata kepadaku : “aku mendengar Rasulullah saw pernah bersabda :<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Taqyudin An-Nabhani. *As-Syaksiyyatu al-Islamiyyah* ( Ushul Fiqh). 2005. Cetakan ketiga, hlm 375.

<sup>22</sup> Al-Quran Application On Android.

<sup>23</sup> *Op. Cit.*.Taqyudin An-Nabhani, hlm 376.

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ فِي  
عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

*Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat kelak tanpa memiliki hujah, dan siapa saja yang mati sedang di pundaknya tidak terdapat baiat, maka ia mati seperti kematian jahiliyah (HR. Muslim).*

Hal menarik dari corak pemikiran Taqyudin ini adalah memiliki versi definisi arti *siyasah* yang berbeda dengan para ulama sunni yang mengkonsepkan sejak zaman lalu, berikut definisi *siyasah* versi Taqyudin An-Nabhani :

السياسة هي رعاية شؤون الأمة داخلياً وخارجياً، وتكون من قبل الدولة والأمة، فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عملياً، والأمة هي التي تحاسب بها الدولة.<sup>24</sup>

Dapat dipahami dari definisi *siyasah* beliau adalah kompleksitas urusan ketatanegaraan dalam Islam yang mencakup urusan dalam negeri maupun luar negeri, artinya tidak hanya skrupan kecil yang membidangi urusan dalam negeri saja, melainkan jangkauannya memiliki cakupan garapan yang lebih luas. Kecenderungan Taqyudin menggunakan istilah “*siyasah*” karena bertalian dengan istilah yang digunakan para salafu ash-shaleh, seperti populer dikenal dengan istilah *siyasah syar’iyyah*, sebagaimana yang dijelaskan pada keterangan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan *siyasah* adalah upaya dalam mengurus, memakmurkan, dan mengatur perkara yang pada tujuan akhirnya adalah mensejahterakan masyarakat.<sup>25</sup>

Analisa penulis dari kedua konsep yang telah dirumuskan oleh Ayyatullah Khomeini dan Taqyudin An-Nabhani kedua konsep tersebut menempatkan posisi pemerintahan (*siyasah*) ada dalam posisi yang sangat sacral dalam rangka menjamin mutu hidup dan menegakan syariat ilahi, dalam madzhab *syi’ah*

<sup>24</sup>Dikurip melalui artikel Dedi Supriyadi “HTI dan Politiknya”, dalam link <http://www.khilafah.net/siasah.php>

<sup>25</sup> *Ibid*

posisi keimamahan adalah termasuk dalam *ushul ahkam* , sedangkan dalam konsep yang dirumuskan oleh Taqyudin menempatkan pemerintah (*khilafah*) setelah aqidah, dan syari'ah , secara tidak langsung kekuasaan inilah yang menjadi alat dalam pengimplentasian aqidah dan syari'ah dalam tataran kehidupan masyarakat yang lebih luas, sebagaimana *statement* Ibnul Qayyim Jarnauziyyah “*ad-dinu ‘ala mulukihim*” ( agama tidak akan tegak tanpa kekuasaan).

Penulis menggunakan perspektif teori perubahan hukum yang sebagaimana dirumuskan oleh Ibnu Qayyim Jarnauziyyah adalah bahwa suatu perubahan hukum selalu berkelindan disebabkan adanya faktot tempat, situasi, niat , dan adat.<sup>26</sup> . Menarik diteliti karena dalam hal kepemimpinan yang dirumuskan dalam madzhab syi'ah begitu ketat dan tidak bisa sembarang orang dapat mengemban amanat itu, dan posisinya dalam madzhab syiah masih menunggu imam *muntazhar* yang diyakini oleh mereka menghilang dan akan tiba pada saatnya ketika akhir zaman, namun seiring dengan kompleksitas permasalahan keumatan yang begitu pesat maka Khomeini merumuskan *wilayah faqih* sebagai tampuk kepemimpinan ulama sembari menunggu kemunculan imam muntazhar, maka dalam hal ini pemikiran Khomeini dipandang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terus berkembang, maka disanalah poin dari perubahan hukum terjadi. Berbeda hal dengan Taqyudin An-Nabhani yang tetap “kekeuh” mempertahankan konsep *khilafah* dengan menjadikan *role model* gaya kepemimpinan ala salafush sholeh terdahulu, hal yang menarik bahwa Taqyudin adalah salah satu ulama yang berafiliasi dengan madzhab sunni, dan telah jelas bahwa madzhab sunni menempatkan suatu kepemimpinan yang tidak begitu ketat dengan madzhab syiah, status kepempimpinan dalam syariat beliaunggap hal yang bersifat *ijtihadi*, namun dalam perspektif teori perubahan hukum bahwa konsep *khilafah* ala Taqyudin dinilai tidak ada indikasi spirit perubahan hukum.

---

<sup>26</sup> Ibnul Qayyim Jarnauziyyah. *I'lam al-Mua'wwiqin an-'Alamin*. Juz III. Beirut : Darul Fikr, t,th ,hlm 14

Maka berangkat dari sana penulis mengangkat isu untuk diteliti dari kedua pemikiran tersebut mengenai kemutlakan keimamahan dalam madzhab syiah yang begitu ketat, namun rumusan lama itu dapat terpecahkan dengan kondisi dan situasi hukum yang terus berkembang, maka Khomeini menjawab permasalahan itu dengan model kepemimpinan ulama yang disebut *wilayah faqih*, dan fleksibilitas ulama sunni mengenai kepemimpinan dan bentuk Negara di lain pihak dipatenkan sistemnya oleh Taqyudin An-Nabhani melalui gerakan politik *hizbu at-tahrir*. Maka dari itu penulis mengambil judul penelitian : **“Pemikiran Ayyatullah Khomeini tentang Wilayah Faqih dan Taqyudin An-Nabhani tentang Khilafah Perspektif Teori Perubahan Hukum”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari keterangan beliautas, penulis perlu adanya pembedahan permasalahan lebih mendalam mengenai isu yang akan diteliti, yakni demikian :

1. Bagaimana konsep *wilayah al-faqih* menurut Ayyatullah Khomeini?
2. Bagaimana konsep *khilafah* menurut Taqyudin An-Nabhani?
3. Bagaimana perspektif teori perubahan hukum dalam memandang terhadap dua pemikiran tersebut?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Bertolak dari permasalahan beliautas, maka penelitian ini dalam bentuk skripsi bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui konsep *wilayah al-faqih* menurut Ayyatullah Khomeini dan *khilafah* menurut Taqyudin An-Nabhani;
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif teori perubahan hukum dalam memandang kedua pemikiran tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Sebagai upaya kontribusi dalam pengembangan wawasan Hukum Islam terutama dalam bidang studi Perbandingan Madzhab dalam hal ini berkaitan bagaimana dua pemikiran politik yang telah dirumuskan oleh

Ayyatullah Khomeini dan Taqyudin Nabhani dengan perspektif teori perubahan hukum.

## 2. Secara Praktis

Sebagai upaya pengembangan wawasan penulis dalam bidang hukum Islam terutama dalam memperdalam khazanah politik Islam yang sama-sama kedua pemikiran tersebut memiliki keunikan dalam mengkonsepsikan pemikirannya, dan penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas akhir yang telah menjadi syarat kelulusan studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

### E. Kerangka Pemikiran

Sebagai kerangka berfikir penulis dalam meneliti kedua pemikiran tersebut, maka penulis menggunakan teori tersebut dalam memandang pemikiran yang menggunakan nafas perubahan hukum :

لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ<sup>27</sup>

“Perubahan hukum disebabkan karena perubahan waktu / zaman dan keadaan”

Kaidah ini merupakan pengembangan dari kaidah yang dirumuskan oleh Ibnul Qayyim Jarnauziyyah sebagai berikut :<sup>28</sup>

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّةِ

“Perubahan fatwa senantiasa berubah disebabkan karena suatu perubahan zaman, tempat, kondisi, dan niat”

Kaidah yang dirumuskan oleh Ibn Al-Qayyim Jarnauziyyah ini menjelaskan bahwa suatu hukum dapat terus berkembang dan berubah disebabkan karena perubahan waktu, tempat, situasi, dan motif, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam mengeluarkan ijtihadnya dengan produk ala *qaul qadim* semasa beliau tinggal di Irak, dan *qaul jadid* semasa


<sup>27</sup> Ahmad Ibn Al-Syeikh Muhammad Al-Zarqa. *Syarh al-Qawai'd al-Fiqhiyyah*. 1409 H. Suriyyah: Dar Al-Qalam. Jilid II, hlm 227.

<sup>28</sup> *Op. Cit.*,...Ibnul Qayyim, hlm 14.

beliau tinggal di Mesir , ini disebabkan karena faktor tempat dan situasi sosio-antropologisnya yang berbeda, kemudian dengan Abu Hanifah dulu pengajar Al-Quran tidak digaji karena sudah mendapatkan gaji dari harta wakaf, namun ketika mereka sudah tidak mendapatkan gaji dari harta wakaf, maka hal yang semula dilarang oleh Abu Hanifah, maka diperbolehkanlah.<sup>29</sup> Berbeda dengan pemikiran yang dimiliki oleh Taqyudin An-Nabhani bahwa kaidah ini ditolak dengan alasan bahwa suatu perubahan hukum itu sangat mungkin bisa dan terjadi asalkan pada realita dan penerapannya sesuai dengan suatu hukum Allah SWT, sebagaimana kaidah yang digunakan sebagai tambahan *haitsuma takuumu al-mashlahah fatsamma syar'ullah*.

Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu tinjauan atau perspektif mengenai kedua pemikiran yang dimiliki oleh Khomeini dan Taqyudin apakah kedua pemikiran tersebut ada suatu indikasi perubahan hukum yang disebabkan karena faktor waktu, tempat, keadaan, dan motif, dan apakah tetap dalam karakteristik hukumnya yang tidak ada indikasi perubahan hukum.

Berikut bagan kerangka pemikiran mengenai penelitian ini :



<sup>29</sup> Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah ( Kaidah-Kaidah Fiqh)*. 2019. Palembang:CV Amanah, hlm 96

## F. Tinjauan Pustaka

Ahmad Muzani. *Model Negara Menurut Perspektif Hizbu at-Tahrir Indonesia dan Syi'ah Imamiyah Indonesia*. Jurnal Global dan Policy Vol.3. No.2 Juli-Desember. Hizbut tahrir dalam perspektif politiknys lebih mengingkan konsep bernegara dan pemerintahanya dengan sistem *khilafah*, dan pemikirannya menegaskan mengenai *nation state*. Pungkasnya, hizbut tahrir berpandangan bahwa pendirian Negara *khilafah* semata-mata didasarkan kepada keyakinan kuat mengenai syariat yang sudah menjadi ketentuan baku, berbeda hal dengan syi'ah imamiyah dalam madzhab poltiiknya yang digagas oleh Ayyatullah Khomeini melalui sistem kepemimpinan ulama *wilayah faqih* , dalam pemikiran politiknys tidak sama sekali menegaskan mengenai *nation state*.<sup>30</sup> Artikel ini berbeda dengan penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahwa peneliti lebih menekankan kepada aspek metode pemikiran hukum yang diterapkan oleh Taqyudin Nabhani.

Rofiki. *Pemikiran Politik Imam Khomeini: Konsep Wilayah al-Faqih dan Penerapannya di Zaman Sekarang*. Jurnal Imarah. Vol.7. No.1. Tahun 2022. Bahwa muara akhir pandangan Imam Khomeini adalah *wilayah faqih* yang menjadi suatu produk sistem pemerintahan ulama setelah keruntuhan Dinasti Syah. Sistem ini merupakan representasi dari keimaman dua belas yang diyakini oleh syiah, yang kemudian hari diterapkan karena alasan tantangan kebutuhan dan permasalahan yang sangat kompleks, sembari menunggu kehadiran imam *muntazhar*.<sup>31</sup> Secara prinsip memiliki kesamaan dengan penelitian ini, namun peneliti lebih menekankan kepada suatu metode pemikiran hukum yang diterapkan oleh Ayyatullah Khomeini.

Nita Yulia Astuti dan Budi Sudjati. *Pemikiran Ayyatullah Khomeini tentang Wilayah Faqih dan Respon Para Ulama*. Jurnal Aqidah-Ta.Vol.2 Tahun 2018. Artikel ini berbicara mengenai konsep *wilayah al-faqih* dan respon para ulama, dimana ada tiga pokok pembahasan beliaunataranya

<sup>30</sup> Ahmad Muzani. *Model Negara Menurut Perspektif Hizbu at-Tahrir Indonesia dan Syi'ah Imamiyah Indonesia*. Jurnal Global dan Policy Vol.3. No.2 Juli-Desember

<sup>31</sup> Rofiki. *Pemikiran Politik Imam Khomeini: Konsep Wilayah al-Faqih dan Penerapannya di Zaman Sekarang*. Jurnal Imarah. Vol.7. No.1. Tahun 2022

mengenai bahwa Ayyatullah Khomeini adalah tokoh yang terkemuka, keduanya adalah tokoh penggagas daripada sistem pemerintahan ala syiah, dan yang terakhir adalah penyebar doktrin syia'h.<sup>32</sup> Pada prinsipnya ada kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, namun yang membedakannya dalam aspek bagaimana alur pemikirannya daripada seorang tokoh Ayyatullah Khomeini.

Rikal Dikri. *Transformasi Konsep Wilayah al-Faqih dalam Konteks Demokrasi Pancasila : Studi Muslim Syi'ah Indonesia Ikatan Jama'ah Ahlu Bait Indonesia dan Ahlu Bait Indonesia*. Skripsi. 2019. UIN Syarif Hidayatullah. *Wilayah al-faqih* adalah suatu konsep pemerintahan yang diterapkan di Iran, beliau wali berdasarkan konsep atau teori doktrin imam yang diprakasai oleh Ayyatullah Khomeini, ia mengadopsi sistem kepemimpinan perwalian dengan berdasarkan kriteria seorang *faqih* yang adil dan memiliki kapabilitas yang tinggi, sehingga dapat memberikan suatu kebijakan hukum yang sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Tuhan, dalam skripsi yang ditulis ini lebih mengkaji soal transformasi pemikiran *wilayah al-faqih* dalam sistem pemerintahan di Indonesia.<sup>33</sup> Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa peneliti lebih menekankan kepada bagaimana alur mengenai sosok pemimpin yang sebagaimana dipandang oleh Ayyatullah Khomeini.

Jonkenenedi. *Gerakan Hizbut at-Tahrir dan Realitas Politik Islam Kontemporer di Indonesia*. 2012. Jurnal Komunika, Vol 1 No 1 Januari. *Hizbu at-Tahrir* memiliki paradigma untuk senantiasa mewujudkan Islam secara formalistik ini yang menjadi suatu factor terjadinya permasalahan begitu serius, hal ini dapat diterjemahkan melalui gerakan pemikiran *islamul hukumah* ( pemerintahan Islam) yang menjadi suatu cita-cita besarnya. Kelompok ini berpandangan bahwa syariat Islam tidak dapat ditegakkan tanpa alat bantu suatu kekuasaan yang sah, maka dari itu menguasai kekuasaan suatu Negara adalah

<sup>32</sup> Nita Yulia Astuti dan Budi Sudjati. *Pemikiran Ayyatullah Khomeini tentang Wilayah Faqih dan Respon Para Ulama*. Jurnal Aqidah-Ta. Vol.2 Tahun 2018;

<sup>33</sup> Rikal Dikri. *Transformasi Konsep Wilayah al-Faqih dalam Konteks Demokrasi Pancasila: Studi Islam Syiah Indonesia Ikatan Jama'ah Ahlu Bait Indonesia dan Ahlu Bait Indonesia*. 2019. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah.

suatu hal yang mutlak.<sup>34</sup> Fokus penelitian peneliti yang membedakan dengan penelitian ini adalah lebih kepada aspek pemikirannya daripada pola gerakannya.

Ana Sabhan Azmi. *Fundamentalisme Islam : Telaah Terhadap Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia*. Jurnal Wacana Politik. Vol.5.No.1 Maret 2020. *Hizbut Tahrir* berpandangan bahwa konsep demokrasi yang sudah dibawakan oleh Negara Barat ke pemerintahan Islam adalah suatu hal yang ingkar. HT berpandangan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang beliaanggap bertentangan dengan syariat Islam, yang pertama adalah karena factor hukum Allah SWT yang tidak dijadikan landasan, keduanya adalah sistem Islam lah yang mampu memakmurkan isi dunia semesta.<sup>35</sup> Secara umum ada suatu kesamaan, namun yang membedakannya adalah tidak menekankan kepada aspek historisnya, tetapi lebih menekankan kepada aspek metodologi hukumnya.

Melihat daripada catatan atau rekam penelitian beliautas maka dapat dipahami bahwa penelitian ini nampaknya masih dirasa tertarik untuk diteliti melihat daripada ketertarikan para akademisi dan peneliti dalam melakukan aktifitas penelitian dalam pembahasan konsep *khilafah* dan *wilayah al-faqih*.

---

<sup>34</sup> Jonkenenedi. *Gerakan Hizbut at-Tahrir dan Realitas Politik Islam Kontemporer di Indonesia*. 2012. Jurnal Komunika, Vol 1 No 1 Januari.

<sup>35</sup> Ana Sabhan Azmi. *Fundamentalisme Islam : Telaah Terhadap Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia*. Jurnal Wacana Politik. Vol.5.No.1 Maret 2020.